



PENETAPAN

Nomor: 19/Pdt.G.S/2024/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Bangil telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor: **19/Pdt.G.S/2024/PN Bil** antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk UNIT WINONGAN yang berkedudukan di Jl. Raya Winongan, Winongan Kabupaten Pasuruan dalam hal ini diwakili oleh Chandra Aries W selaku Kepala Unit PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk UNIT WINONGAN yang beralamat kantor di Jl. Raya Winongan, Winongan Kabupaten Pasuruan selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

Melawan

Sunariyo, tempat tanggal lahir Pasuruan, 15-04-1976, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani/pekebun, beralamat Dsn Krajan I RT 003 / RW 001, Panditan, Lumbang, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Suyana, tempat tanggal lahir Pasuruan, Pasuruan, 10-04-1981, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan petani/pekebun, beralamat Dsn Krajan I RT 003 / RW 001, Panditan, Lumbang, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti permulaan berupa Surat Pengakuan hutang No.SPH : 101436278/7242/03/23, pada pasal 8 dinyatakan domisili yang dipilih atau tempat kedudukan hukum yang tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan, sehingga dengan demikian bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Bangil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan.

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana.

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No. 19/Pdt.G.S/2024/PN Bil dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;

Ditetapkan di :Bangil
Pada tanggal :9 Juli 2024

Panitera Pengganti

Hakim

(Agus Riyanto, S.H.)

(Indra Cahyadi, S.H.. Mh)